



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 - 732870  
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2438 /SK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA LABORATORIUM  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 261/UN17.5/KP/2019 telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Laboratorium di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2019-2023;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 1434/UN17.5/DL/2019 tanggal 04 November 2019, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ketua Laboratorium di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 3 (tiga) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas.

KEDUA : Mengangkat Ketua Laboratorium di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2023, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Ketua Laboratorium di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2023 diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2023.

KEENAM : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 14 November 2019

  
REKTOR,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2438 /SK/2019  
 TANGGAL 14 NOVEMBER 2019  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA  
 LABORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN  
 DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2023

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Dra. Ariantje Dimpudus, M.Pd. 19660404 199203 2 003 Pembina TK. I/IV/b	Ketua Laboratorium Pendidikan Matematika	-
2	Drs. H. Haeruddin, M.Si 19630604 199103 1 002 Pembina/IV/a	-	Ketua Laboratorium Pendidikan Matematika
3.	Ratna Kusumawardani, S.Si., M.Pd 19830222 201012 2 002 Penata Penata Muda Tingkat I/III/b	Ketua Laboratorium Program Studi Pendidikan Kimia	-
4.	Dr. Pintaka Kusumaningtyas, S.Pd., M.Si 19810223 200912 2 002 Penata Penata Muda Tingkat I/III/b	-	Ketua Laboratorium Program Studi Pendidikan Kimia
5.	Dr. H. Riskan Qadar, M.Si 19640925 199203 1 002 Pembina/IV/a	Ketua Laboratorium Pendidikan Fisika	-
6.	Dr. Zeni Haryanto, S.Pd., M.Pd. 19681210 199403 1 002 Pembina/IV/a		Ketua Laboratorium Pendidikan Fisika
7.	Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes. 19641009 199002 1 001 Pembina Utama Muda/IV/c	Ketua Laboratorium Pendidikan Biologi	Ketua Laboratorium Pendidikan Biologi
8.	Henry Ismawan, S.Pd., M.Pd 19841112 201504 1 003 Penata Penata Muda Tingkat I/III/b	Ketua Laboratorium Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	
9.	Muchamad Samsul Huda, S.Pd. M.Pd 19800101 200501 1 005 Penata/III/c		Ketua Laboratorium Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
10.	Dr. Effendi Limbong, S.Pd., M.Ed 19730214 200212 1 002 Penata Penata Muda Tingkat I/III/b	Ketua Laboratorium Pendidikan Bahasa Inggris dan Komputer	-
11.	Dr. Istanti Herma Gustuana S.Pd, M.A 19810820 200312 2 001 Penata Penata Muda Tingkat I/III/b	-	Ketua Laboratorium Pendidikan Bahasa Inggris
12.	Drs. Pudawari, M.Pd 19550606 198303 1 005 Pembina/IV/a	Ketua Laboratorium Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	-
13.	Dra. Hj. Endang Dwi Sulistyowati, M.Si 19601020 198603 2 001 Pembina/IV/a	-	Ketua Laboratorium Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah
14.	Drs. Akhmad. M., M.Pd 19570416 198601 1 001 Pembina/IV/a	Ketua Laboratorium Bimbingan Konseling	-